



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 26 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain yang berbadan hukum yang diselenggarakan masyarakat.
7. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bertugas menilai dan memverifikasi usulan pendirian dan/atau Perubahan Satuan Pendidikan Menengah.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pedoman dalam mendirikan, mengubah, dan menutup Satuan Pendidikan Menengah.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Gubernur ini agar proses pelayanan perizinan mendirikan, mengubah dan menutup Satuan Pendidikan Menengah dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

### **Pasal 4**

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah merupakan pembukaan satuan pendidikan menengah baru.
- (2) Pendirian satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Provinsi; atau
  - b. Badan Penyelenggara.

### **Pasal 5**

- (1) Perubahan satuan pendidikan menengah merupakan:
  - a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan menengah tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan menengah yang lain;
  - b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menengah menjadi 1 (satu) satuan pendidikan menengah baru;
  - c. Pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menengah menjadi 2 (dua) satuan pendidikan menengah atau lebih; atau
  - d. Perubahan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

- (2) Perubahan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Provinsi ; atau
  - b. Badan Penyelenggara.

### **Pasal 6**

- (1) Penutupan satuan pendidikan menengah merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan menengah karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

## **BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Menengah terdiri dari :
- a. hasil studi kelayakan;
  - b. isi pendidikan;
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. pembiayaan pendidikan;
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan Menengah harus melampirkan:
- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Menengah dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Menengah dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan menengah sejenis;
  - e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan menengah sejenis yang ada;
  - f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan

- g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Provinsi, atau Badan Penyelenggara.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 8 standar yaitu :
- a. standar kompetensi lulusan
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan pendidikan; dan
  - h. standar penilai.

#### **Pasal 8**

Untuk pendirian satuan pendidikan menengah yang berbentuk SMK, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi:

- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. adanya potensi lapangan kerja;
- d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
- e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.

#### **Pasal 9**

Pendirian SMK pada bidang tertentu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan SMK.

#### **Pasal 10**

Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Menengah harus berbentuk badan hukum dan menerapkan prinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS).
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 4 (empat) tahun.
- (3) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Visi dan Misi;
  - b. Struktur Kurikulum;
  - c. Peserta didik;
  - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. Sarana dan Prasarana;
  - f. Pendanaan;
  - g. Organisasi;
  - h. Manajemen Satuan Pendidikan; dan
  - i. Peran serta masyarakat.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin pendirian untuk satuan pendidikan menengah negeri diberikan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Izin pendirian untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara diberikan oleh Gubernur Melalui DPMPTSP.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi dan menelaah permohonan pendirian Satuan Pendidikan Menengah.

#### **Pasal 13**

- (1) Tata Cara Pemberian Izin Satuan Pendidikan Menengah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan menengah kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  - b. Kepala Dinas Pendidikan menugaskan Tim Verifikasi untuk memverifikasi dan menelaah permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Menengah.

- c. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dipenuhi.
  - d. Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku untuk Satuan Pendidikan Menengah pada satu satuan pendidikan.
- (2) Tata cara pemberian Izin Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Badan Penyelenggara mengajukan Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
  - b. Kepala DPMPTSP menugaskan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala DPMPTSP untuk memverifikasi dan menelaah Permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Menengah;
  - c. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Menerbitkan Keputusan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dipenuhi;
  - d. Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk Satuan Pendidikan Menengah pada satu satuan pendidikan.

## **BAB V**

### **PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Penamaan Satuan Pendidikan Satuan Menengah baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Satuan Menengah baru yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

#### **Pasal 15**

Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan Menengah, bertanggung jawab menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan Menengah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

### **Pasal 16**

- (1) Penambahan dan Perubahan Bidang/Program Keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan Bidang/Program Keahlian sebagaimana Persyaratan Pendirian SMK.
- (2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan proposal.

## **BAB VII**

### **PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

#### **Pasal 17**

- (1) Penutupan satuan pendidikan menengah dilakukan apabila:
  - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan menengah; dan/atau
  - b. Satuan pendidikan menengah sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Penutupan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas usulan Badan Penyelenggara satuan pendidikan menengah dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Penutupan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan ;
  - a. Penyaluran pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan Menengah lain yang jenjang dan jenisnya sama;
  - b. Penyerahan aset milik Negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas Pendidikan.
  - c. Penyerahan aset milik satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara diatur oleh Badan Penyelenggara satuan pendidikan menengah yang bersangkutan; dan
  - d. Penyerahan arsip milik satuan pendidikan menengah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

## **BAB VIII**

### **LAPORAN**

#### **Pasal 18**

Gubernur melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan menengah diwilayahnya kepada

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal terkait.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 April 2018

**Pt.GUBERNUR RIAU**  
**WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

**WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HAJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 27

